



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 22 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DONGGALA NOMOR 03.2/ORT.07/7203/2022 TENTANG PENUNJUKAN
DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan keanggotaan tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 03.2/ORT.07/7203/2022 Tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.
5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (berita negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/ Tahun 2014 tentang pedoman teknis penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 03.2/ORT.07/7203/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN
ANGGARAN 2022.

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Satuan Tugas Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 12 Juli 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 12 JULI 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
03.2/ORT.07/7203/2022 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA TAHUN
ANGGARAN 2022

TIM KERJA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM KERJA
1.	M.UNGGUL, S.Sy.,M.Si	KETUA KPU	PENGARAH
2.	MAHFUD AR. KAMBAY, S.P	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	ANDI KASMIN, S.Sos	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4.	YUDHI RIANDY , S.STP.,M.AP	ANGGOTA KPU	PENGARAH
5.	ALFIAN, S.Sos	ANGGOTA KPU	PENGARAH
6.	<u>PUTRI KARTIKA SARI, SE.MM</u> 19851119 200912 2 010	Plt.SEKRETARIS	KETUA
7.	<u>ERNI PEGIA, SH.M.Si</u> 19860606 200912 2 010	KASUBAG HUKUM DAN SDM	SEKRETARIS
8.	<u>MOHAMMAD FARID, S.KOM</u> 19781220 200901 1 004	KASUBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA (BIDANG PENILAIAN RESIKO)

9.	<u>PANGKY GUNAWAN,SE., M.Si</u> 198003282010121001	KASUBAG TEKNIS DAN HUBMAS	ANGGOTA (BIDANG PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
10.	<u>HASAN</u> 197603132009041001	PELAKSANA	ANGGOTA
11.	<u>UMI HATIFAH, S.Sos</u> 198607082008112001	PELAKSANA	ANGGOTA
12.	<u>HERMAN</u> 198304022014071001	PELAKSANA	ANGGOTA
13.	<u>SARJAN</u> 19831212 2009 10 1 001	PELAKSANA	ANGGOTA

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 12 Juli 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

